

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

2021

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara atas terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, perlu memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berprestasi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU No 20 Tahun 2012; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 32 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 /SDM.03.7-Kpt/65/Prov/I/2021 diatur tentang:

Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berprestasi; 3. Menetapkan Instrumen Penilaian Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2021.
- Lamp : 8 Lembar